

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *TRANSFER PRICING*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Sektor Barang Konsumen Primer Periode 2018 – 2023)**

Rafi Ahmad¹, Euis Nessia Fitri²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang
Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten

Email: ra2973510@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the influence of earnings management and transfer pricing on tax avoidance in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2018-2023. The method used in this study is a quantitative approach, utilizing secondary data from the financial statements of primary consumer goods sector companies listed on the IDX for the period 2018-2023. The research sample was selected using purposive sampling method, resulting in 21 companies that met the selection criteria. The results of the study indicate that the earnings management variable has a positive effect on tax avoidance, while transfer pricing has a positive effect on tax avoidance. These findings suggest that earnings management can reduce the tax avoidance efforts made by companies. This may be due to the fact that companies engaging in earnings management tend to be more transparent in their financial reports, thereby reducing the likelihood of tax avoidance. On the other hand, transfer pricing has been proven to have a positive influence on tax avoidance. This indicates that companies using transfer pricing strategies tend to be more active in seeking ways to reduce their tax liabilities. Transfer pricing is often used to shift income to jurisdictions with lower taxes, thereby increasing the potential for tax avoidance

Keywords: *Earnings Management, Transfer Pricing, and Tax Avoidance.*

1. PENDAHULUAN

Sebuah negara memerlukan dana yang signifikan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat tiga sumber pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan terutang, dengan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Pengenaan pajak, berdasarkan lembaga pemungutannya, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang berlaku meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang mengembangkan bisnis mereka ke seluruh dunia. Setiap perusahaan di Indonesia diberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnisnya secara global, yang dianggap dapat meningkatkan kemampuan dalam meraih keuntungan yang sangat menjanjikan, terutama dalam hal transaksi jual beli antar perusahaan. Dengan keuntungan yang besar, laba yang dihasilkan juga akan meningkat, seiring dengan beban pajak yang semakin besar. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan melakukan praktik penetapan transfer pricing (Setyorini & Nurhayati, 2022).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa sektor menurut Bursa Efek Indonesia per tanggal 25 Januari 2021 yang dipublikasi melalui laman web www.idx.co.id dengan nama "Indonesia Stock Exchange Industrial Classification" (IDX-IC). Salah satu sektornya yaitu Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclical) adalah sektor industri yang terdiri dari perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang dikonsumsi secara primer. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Prasetya & Meilia Puspitasari, 2022) bahwa perusahaan-perusahaan yang tergolong Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclical) adalah secara rutin memproduksi atas permintaan barang dan jasa kebutuhan yang tergolong primer atau dikonsumsi utama seperti Perusahaan Ritel Barang Primer yaitu perusahaan yang memproduksi makanan kemasan, minuman kemasan, obat-obatan, supermarket, produk pertanian, rokok, barang keperluan rumah tangga dan barang perawatan pribadi. Perusahaan yang tergolong ke dalam Sektor Barang Konsumen Primer merupakan perusahaan dengan tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang terbesar sehingga menjadi salah satu sektor industri penting bagi perekonomian nasional oleh karena itu penerimaan pajak dari sektor ini bisa sangat mempengaruhi penerimaan negara (Prasetya & Puspitasari, 2022).

Perusahaan multinasional dan besar seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di satu sisi harus mematuhi regulasi perpajakan, sementara di sisi lain berusaha meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan profitabilitas. Salah satu strategi yang banyak digunakan adalah tax avoidance melalui mekanisme manajemen laba dan transfer pricing. Praktik ini menimbulkan kontroversi karena meskipun tidak melanggar hukum, dapat mengurangi pendapatan pajak negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Perusahaan berperan penting dalam membantu negara mendapatkan pemasukan melalui pajak. Namun, banyak perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan laba mereka. Biasanya, mereka menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih, laba atas investasi, dan arus kas. Dalam situasi ini, tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba sebanyak mungkin untuk kepentingan pemiliknya dan pihak lain yang terlibat, sehingga beberapa perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Tax avoidance merupakan tindakan legal untuk menghindari kewajiban pajak, yang berarti tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan-kelemahan (grey areas) dan celah-celah (loophole) dalam ketentuan serta regulasi perpajakan di suatu negara (Handayani, 2018). Meskipun tax avoidance bersifat legal, tetapi dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan untuk melakukannya karena kemungkinan

dapat mengurangi pendapatan negara, di mana pendapatan utama negara berasal dari sektor perpajakan (Edeline & Sandra, 2018)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, salah satunya dengan transfer pricing. Manipulasi pajak menciptakan tantangan di banyak negara. Salah satu strategi yang sering diterapkan oleh perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak adalah melalui praktik transfer pricing.

Menurut Ditjen Pajak Nomor: PER-02/PJ/2019, penetapan transfer pricing merujuk pada penentuan harga dalam transaksi antara kelompok yang memiliki hubungan atau pihak yang saling terkait. Berdasarkan definisi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), transfer pricing adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi antar anggota grup, terutama dalam perusahaan multinasional. Transfer pricing ini sering kali berbeda dari harga pasar yang wajar, asalkan sesuai dengan kebutuhan grup tersebut. Praktik ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk tax avoidance dengan cara meningkatkan harga beli dan menurunkan harga jual antara perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah (Lutfia & Pratomo, 2018).

Menurut Putri & Mulyani (2020) perusahaan multinasional sering menerapkan praktik penetapan transfer pricing karena adanya perbedaan tarif pajak yang signifikan antar negara. Hal ini mendorong mereka untuk mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan harapan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Selain itu, perusahaan multinasional dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah setempat dengan memanipulasi jumlah transfer antar divisi atau anak perusahaan. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk menurunkan total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan secara keseluruhan. Penelitian oleh Wijaya & Hidayat (2022) menunjukkan bahwa variabel penetapan transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2024) menemukan bahwa variabel penetapan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang lebih ketat atau transparansi yang meningkat dalam laporan keuangan.

Faktor kedua yang memengaruhi tax avoidance adalah manajemen laba. Menurut Henny (2019), perusahaan menggunakan manajemen laba sebagai cara untuk menghindari regulasi pemerintah, yang berkaitan langsung dengan laba yang diperoleh dalam bentuk pajak penghasilan badan. Manajemen laba adalah tindakan memanipulasi atau merekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, yang muncul akibat adanya kebebasan dalam memilih metode akuntansi untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Praktik ini sering kali dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pribadi manajer, bertujuan untuk memaksimalkan utilitas dan kesejahteraannya dalam menjalankan kontrak dengan principal. Manajer memanfaatkan informasi yang ada di perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Motivasi yang mendorong pelaksanaan manajemen laba mencakup berbagai aspek, seperti motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pasar modal. Manajemen laba melibatkan intervensi informasi dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan,

sehingga laporan tersebut tidak secara akurat mencerminkan laba yang sebenarnya untuk tahun berjalan. Perusahaan berusaha secara konsisten untuk mempertahankan kinerja mereka agar terlihat positif di mata para pemangku kepentingan.

Kinerja manajemen perusahaan tercermin dalam laba yang dicatat dalam laporan laba rugi. Informasi mengenai laba menjadi pusat perhatian dalam menilai kinerja dan akuntabilitas manajemen (Muttaqin & Husen, 2020). Oleh karena itu, untuk mempertahankan citra positif di mata pemangku kepentingan, perusahaan mungkin akan menerapkan praktik tax avoidance agar laba yang dilaporkan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Penelitian oleh Nia Febriyanti & Faisal (2023) menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan temuan dari Nugroho, Mulyanto, dan Afifi, Zaenal (2022), yang menyatakan bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan ada peningkatan pengawasan yang ketat terhadap praktik manajemen laba, sehingga perusahaan tidak dapat dengan leluasa menggunakan teknik tersebut untuk menghindari pajak.

Dalam kasus tax avoidance, PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dilaporkan terlibat dalam praktik tax avoidance senilai Rp 1,3 miliar di Indonesia. Perusahaan ini diduga melakukan strategi tersebut dengan membentuk entitas baru dan mentransfer aset, utang, ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Akibatnya, total aset PT Indofood Sukses Makmur (INDF) meningkat dari Rp 170 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 180 triliun pada tahun 2022. Selain itu, total penjualan juga mengalami kenaikan dari Rp 99 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 110 triliun pada tahun 2022.

Kasus ini tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 117/B/PK/Pjk/2020 tanggal 13/05/2020, yang merujuk pada pengembalian pembayaran PPh terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PT Indofood mengajukan permohonan SKB PPh kepada otoritas pajak untuk pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, namun permohonan tersebut ditolak. Majelis hakim menyetujui keputusan Dirjen Pajak dengan mempertimbangkan bahwa transaksi pemindahan harta berwujud tanah dan/atau bangunan dalam rangka ekspansi usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pajak penghasilan menurut Pasal 5 PP Nomor 71 Tahun 2008. Sumber: www.gresnews.com

Kasus ini dapat dijadikan fenomena penelitian, di mana salah satu perusahaan terbesar di Indonesia terlibat dalam praktik tax avoidance. Berdasarkan fenomena tersebut, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berusaha menghindari pembayaran pajak PPh yang seharusnya dibayarkan atas pengalihan aset dengan mengalihkan aset tersebut kepada anak perusahaan yang baru didirikan. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tax avoidance.

Hubungan antara manajemen laba dan transfer pricing muncul karena adanya manipulasi atau intervensi oleh manajer untuk mengubah tampilan kinerja laba yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan menghindari tingginya kewajiban pajak. Semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan, semakin tinggi pula praktik transfer pricing yang diterapkan untuk mendukung upaya perusahaan memperoleh keuntungan besar tanpa harus membayar pajak yang tinggi (Amidu et al., 2019). Manajer, sebagai pengelola manajemen laba, cenderung melindungi diri mereka sendiri dengan menghindari pajak perusahaan, karena

praktik tax avoidance memberikan mereka perlindungan dari pengawasan pemegang saham. Pembayaran pajak yang diminimalkan dapat menghasilkan kelebihan arus kas yang dapat didistribusikan sebagai dividen ekstra atau diinvestasikan dalam proyek yang menguntungkan (Amidu et al., 2019). Oleh karena itu, hal ini menjadi fokus penelitian untuk mengkaji pengaruh manajemen laba transfer pricing terhadap tax avoidance

Hasil penelitian ini merefleksikan hasil penelitian dari Sartika & Rachmawati (2023) serta penelitian dari (Rahmanda & Prabowo, 2024). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada adanya penambahan variabel independen dalam penelitian sebelumnya berupa Capital Intensity, Ukuran perusahaan dan Kepemilikan Institusional. Dalam penelitian ini menggunakan skala rasio sebagai indikator pengukuran dari variabel Transfer Pricing dan Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini data dari perusahaan sektor Consumer Non Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data perusahaan BUMN (Non Bank) periode 2015-2019 dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan atau perbedaan ketika dilakukan dengan kombinasi variabel yang berbeda dan metode pengambilan sampel yang berbeda. Selain itu, peneliti juga berupaya menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Faktor-faktor yang akan diteliti mencakup manajemen laba dan transfer pricing.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan variasi yang cukup signifikan dan masih banyaknya praktik tax avoidance di Indonesia. Peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini, semua perusahaan manufaktur dapat memenuhi kewajiban mereka secara profesional dan selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari elemen yang cenderung mengarah pada tax avoidance korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Barang Konsumen Primer Periode 2018 – 2023)”.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dinyatakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah manajemen laba dan transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance?
3. Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance?

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah merupakan teori yang menjadi sebuah landasan adanya manajemen laba. Teori ini menjelaskan hubungan antara manajer (agen) dengan pemilik dan pemegang saham (prinsipal). Ikatan hubungan ini muncul ketikan prinsipal mempekerjakan agen dan memberikan kewenangan kepada agen tersebut dalam hal pengambil keputusan. Teori keagenan ini tentang adanya konflik antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Menurut Handayani, (2016) teori keagenan ini mengasumsikan bahwa pihak perusahaan ataupun pemegang saham termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, meskipun kepentingan antara kedua pihak tersebut berbeda, Hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Manajemen dituntut untuk mengelola suatu perusahaan dengan sebaik-baiknya dan oleh karenanya manajemen pun menuntut pemilik perusahaan (principal) agar dapat memberikan imbalan yang sesuai atas kinerjanya tersebut. Pihak manajemen termotivasi untuk melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan perusahaan. Namun, pemegang saham berniat untuk mendapatkan hasil yang optimal dari investasi yang telah dikerjakan dan salah satunya berbentuk dividen yang dibagikan dari perusahaan.

Teori keagenan menurut Sitorus dan Handayani (2010) bahwa setiap pihak baik agen maupun principal memiliki motivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya padahal kepentingan antara kedua pihak tersebut berbeda, hal inilah yang memicu timbulnya konflik kepentingan antara agen dan principal.

Menurut Sitorus dan Handayani (2010), ada tiga bentuk relasi keagenan, antara lain: hubungan Manajer dengan Pemilik; hubungan manajer dengan Kreditor; dan hubungan manajer dengan karyawan. Hal ini dapat memicu munculnya asimetri informasi yang menimbulkan agency problem. Sementara itu agency problem dapat juga terjadi antara pembayar pajak dalam hal ini manajer perusahaan dengan pemungut pajak (fiskus). Dari satu sisi fiskus berupaya untuk mendapatkan pemasukan dari hasil pemungutan pajak, sementara manajemen perusahaan termotivasi untuk mendapatkan laba perusahaan yang dihasilkan cukup signifikan dengan biaya pajak yang rendah.

Manajemen perusahaan berupaya mengatur secara sengaja jumlah laba perusahaan melalui kebijakan-kebijakan akuntansi untuk dapat memaksimalkan keuntungannya dengan meminimalisir biaya pajak karena biaya pajak menjadi kendala perusahaan dalam perolehan laba yang besar.

Menurut Sitorus dan Handayani (2010) Konsep teori keagenan (Agency Theory) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori Keagenan menurut Sitorus dan Handayani (2010) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana

satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Menurut Hery, (2017) teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agen*), di mana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyano (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Menurut Fahmi (2014), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).

Hubungan teori agensi dengan manajemen laba adalah teori untuk membantu menjelaskan hubungan antara manajemen laba dan keputusan perusahaan. Manajemen laba dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, prinsipal (pemilik perusahaan) harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap agen (manajemen perusahaan) untuk memastikan bahwa keputusan perusahaan sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan.

Hubungan teori agensi dengan transfer pricing adalah didasarkan oleh asumsi sifat manusia, dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah keagenan yang dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Maka dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara

principal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk mensejajarkan perbedaan kepentingan.

Teori Stakeholder

Teori stakeholder (Stakeholder Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 1984 dan telah berkembang menjadi salah satu teori utama dalam manajemen strategis dan etika bisnis. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan harus mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan (Agustine & Ratmono, 2024). Pemangku kepentingan ini meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan pemegang saham. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan

Hubungan Manajemen laba dengan teori stakeholder, adalah Manajemen laba yang efektif harus mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder. Teori stakeholder untuk membantu perusahaan memahami kepentingan stakeholder dan membuat keputusan yang sejalan dengan kepentingan tersebut. Dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan jangka panjang.

Hubungan antara teori stakeholder dan transfer pricing terletak pada pandangan bahwa transfer pricing dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti pemerintah dan karyawan. Pemerintah kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk menyediakan layanan publik dan ketika perusahaan menggunakan transfer pricing untuk menghindari pajak, laba yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan bisa berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi atau bahkan penurunan dalam kompensasi karyawan. Transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui transaksi dengan pihak berelasi (Related Party Transaction), seperti mengalihkan keuntungan ke perusahaan yang merugi atau melakukan transaksi dengan perusahaan di negara bebas pajak atau negara dengan tarif pajak rendah (tax haven country).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan paradigma asosiatif. Tujuan utamanya adalah untuk menguji teori yang menjelaskan tentang Pengaruh Manajemen dan *Transfer Pricing* terhadap *tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.

Menurut Sugiyono, (2016) Populasi merupakan wilayah Generasilisasi atau keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi sektor konsumen primer yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023 sebanyak 95 perusahaan.

Populasi penelitian ini sebanyak 95 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2023. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023		95
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan dan menyajikan <i>annual report</i> dan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2023.	(39)	56
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah (Rp)	(2)	54
4	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba	(33)	21
Tahun penelitian 2018-2023 jumlah sampel 21 Perusahaan x 6 tahun			126

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada jumlah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2023 berjumlah 95 Perusahaan. Setelah dilakukan penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka peneliti memperoleh sebanyak 21 Perusahaan yang layak dijadikan sebagai sampel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.05 atau 5%, jika nilai *probability f* <0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya. Berikut hasil Uji Statistik F di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.528939	Mean dependent var	0.261875
Adjusted R-squared	0.521279	S.D. dependent var	0.153714
S.E. of regression	0.106354	Sum squared resid	1.391274

F-statistic	69.0563	Durbin-Watson stat	2.161079
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F-statistic sebesar 69.0563 dengan nilai probability F Statistic sebesar 0.000000 signifikan lebih kecil dari atau ($0.000000 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu manajemen laba dan *transfer pricing* secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax Avoidance*. Maka dengan hasil tersebut H_0 diterima.

4. 2. Pembahasan

Hasil uji signifikansi simultan (uji F) pada variabel Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* memiliki nilai *probability* sebesar 0.000000, lebih kecil dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa variabel Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* yang berarti H_1 diterima.

Hasil dari penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviyari, 2023), dan (Syawalina et al., 2022) bahwa manajemen laba yang dilakukan secara transparan dan akuntabel justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan yang aktif melakukan manajemen laba cenderung mengurangi perilaku *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang baik dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan reputasi perusahaan. Dan Praktik *transfer pricing* memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga meningkatkan potensi *tax avoidance*. *Transfer pricing* yang agresif, terutama di tengah ketidakpastian regulasi dan pengawasan yang kurang ketat, mempermudah perusahaan untuk memanfaatkan celah perpajakan.

Hubungan antara keduanya terlihat pada dinamika bagaimana manajemen laba yang lebih transparan dapat membatasi insentif bagi perusahaan untuk melakukan strategi *transfer pricing* agresif dalam rangka *tax avoidance*. Dengan kata lain, manajemen laba yang baik berpotensi menjadi pengendali atau kontrol terhadap praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, manajemen laba dan *transfer pricing* memiliki peran yang berlawanan dalam memengaruhi perilaku *tax avoidance*; manajemen laba dapat menekan *tax avoidance*, sementara *transfer pricing* cenderung memfasilitasi *tax avoidance* apabila digunakan secara agresif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* berpengaruh bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* secara simultan.
2. Manajemen Laba berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Transfer Pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* secara parsial.

DAFTAR PUSTAKA

Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>

Ayulianingsih Al-Riyadi, M., & Kusumawati, E. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Transfer Pricing and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 185–193. www.theijbmt.com

Azizah, Hilyatul, dan Astariyani, N. L. G. (2020). Implikasi Kecurangan Praktik Transfer Pricing Terhadap Aspek Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 8, 13–24.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada, 1–239.

Edeline, & Sandra, A. (2018). Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(5), 296–223.

Emanuel, R., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 756. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p13>

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>

Indry Cahyani, N. P. B., & Noviari, N. (2023). Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11), 2981–2995. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i11.p12>

Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766–774.

Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 –

2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.

Mandagie, Y., Amyulianthy, R., Lysandra, S., & Pratiwi, A. (2018). Analisis Rasio Keuangan dan Laporan Corporate Social Responsibility Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 131–143. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.180>

Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160–171. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2169/1552/>

Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAЕ (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14162>

Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). The Effect of Leverage, Fiscal Loss Compensation and Earnings Management on Tax Avoidance. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

Prasetya, V., & Meilia Puspitasari, S. (2022). Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Operasional dan Penjualan terhadap Laba Bersih (Studi pada Sub Sektor Food And Beverage di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Journal on Education*, 05(01), 555–563.

Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variasi Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar; Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti*.

Rahmanda, L. R., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance Dimoderasi dengan Kepemilikan Institusional. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/5331>

Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*,.

Rumenta P. and Sri Handayani, S. H. (2010). INDIKASI MANAJEMEN LABA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2008 . 1, 1–6.

Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>

Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13, 233–242.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Penerbit Salemba Empa.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Syawalina, C. F., Irmawati, I., & Julia, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1394>

Victorina . Tirayoh, Evan Maxentia Tiwa, D. P. . S. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>

Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>